

**ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENYEBAB
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DUSUN PALASARI, DESA
SUKASARI KIDUL, KECAMATAN ARGAPURA, KABUPATEN
MAJALENGKA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SAFRIANTO
19103050046**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi dan diterima dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan batas usia perkawinan menurut hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya, hukum adat, dan perilaku hukum masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di Dusun Palasari, Kabupaten Majalengka, dengan menggunakan dua kerangka teoritik, yaitu antropologi hukum Hilman Hadikusumo dan teori struktural fungsional skema AGIL Talcott Parsons.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku pernikahan dini serta tokoh masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami pernikahan dini sebagai praktik sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan perspektif antropologi hukum Hilman Hadikusumo, pernikahan dini dipahami sebagai praktik hukum yang dipengaruhi oleh nilai budaya, struktur sosial, hukum adat, dan perilaku hukum masyarakat. Mekanisme penyelesaian masalah rumah tangga juga lebih mengedepankan cara-cara informal berbasis adat dan kekeluargaan dibandingkan dengan hukum formal negara. Selanjutnya, melalui teori struktural fungsional skema AGIL Talcott Parsons, pernikahan dini dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola dalam masyarakat Dusun Palasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berlangsung sebagai praktik yang dilembagakan secara sosial dan dianggap fungsional, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum negara.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Antropologi Hukum, Struktural Fungsional, Skema AGIL, Masyarakat Pedesaan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Early marriage is a social phenomenon that continues to occur and be socially accepted in rural communities. This practice is not merely related to the issue of the legal minimum age of marriage under state law, but is also influenced by cultural values, customary law, and community legal behavior. This study aims to analyze the phenomenon of early marriage in Dusun Palasari, Majalengka Regency, by employing two theoretical frameworks: Hilman Hadikusumo's legal anthropology and Talcott Parsons' structural functionalism through the AGIL scheme.

This research employs a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving individuals who experienced early marriage as well as community leaders. The data were analyzed descriptively to understand early marriage as a social and legal practice existing within the community.

From the perspective of Hilman Hadikusumo's legal anthropology, early marriage is understood as a legal practice shaped by cultural values, social structures, customary law, and community legal behavior. The settlement of household issues tends to rely on informal, family-based, and customary mechanisms rather than formal state law. Furthermore, through Talcott Parsons' structural functionalism using the AGIL scheme, early marriage is viewed as part of a social system that fulfills the functions of adaptation, goal attainment, integration, and pattern maintenance within the community of Dusun Palasari. The findings indicate that early marriage operates as an institutionalized and socially functional practice, even though it does not fully conform to state legal regulations.

Keywords: *Early Marriage, Legal Anthropology, Structural Functionalism, AGIL Scheme, Rural Community*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Safrianto
NIM : 19103050046
Judul Skripsi : Analisis Antropologi Hukum terhadap Fenomena Pernikahan Dini
(Studi Kasus di Dusun Palasari, Kabupaten Majalengka)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Januari 2026
25 Rajab 1447 H

Mengetahui:
Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP 199008202018012001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safrianto
NIM : 19103050046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Antropologi Hukum terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus di Dusun Palasari, Kabupaten Majalengka adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Yang menyatakan,



Safrianto

NIM 19103050046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DUSUN PALASARI, DESA SUKASARI KIDUL, KECAMATAN ARGAPURA, KABUPATEN MAJALENGKA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFRIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050046
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 697e1f11803a8



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 697de520056e9



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 697ce01710120



Yogyakarta, 28 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69801564954c1

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah 2: 153)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan Teruntuk diri ini.

Terima kasih atas Raga yang kuat dalam perjuangan panjang.

Jiwa yang tak hancur dalam tekanan dan hati yang senantiasa bersyukur.

Teruntuk Ama dan Apa

Terimakasih atas setiap doa, nasihat, pengorbanan, kasih sayang hingga motivasi
dalam penyelesaian studi ini

Kakak dan Abang yang saya banggakan dan selalu kebersamai kebahagiaan

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur'ān


XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Antropologi Hukum terhadap Penyebab Pernikahan Dini (Studi Kasus di Dusun Palasari, Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka**” ini tepat waktu. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., S.Ag., M.A., M.Pil., PH.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, Aa, dan Tete Dusun Palasari yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajar, membekali, dan membimbing penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tuaku tersayang, Bapak Saparuddin dan Ibu Zainam yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Da Hendra, Da Adi, Dan Aan, Bg Af, kak Yeni, Kak Wulan, Mbak Sup yang selalu memberi kebahagiaan dan senantiasa memberikan dukungan.
10. Seluruh teman KKN Argapura Itak, Delpi, Una, Sunel, Icha, Fifi Spekta, Riki, Hafid, Ibul, Alip yang telah memberikan masukan, dan dukungan.
11. Mas Danar, Irvan, dll yang telah memberikan saran dan support bagi penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan hati dan kebaikan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih, dan meminta maaf atas bila ada kekuarangan dan kesalahan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai media pengembangan hukum perdata khususnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H

Hormat saya,



Safrianto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DINI.....	22
A. Pengertian Pernikahan Dini	22
B. Tujuan Pernikahan	26
C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	27
D. Dampak Pernikahan Dini.....	29
E. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	32
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DUSUN PALASARI.....	38
A. Profil Dusun Palasari	38
1. Letak Geografis	38
2. Mata Pencaharian	38
3. Perekonomian Masyarakat	39
4. Pendidikan	40
5. Keagamaan	40
6. kebudayaan.....	41

B.	Profil Pasangan Pernikahan Dini dan Hasil Wawancara	42
1.	Informan A (17 tahun, tidak tamat SMA).....	42
2.	Informan R (18 tahun,SMP)	43
3.	Informan MR (16 tahun, SMP)	44
4.	Informan TP (19 tahun, tidak tamat SMA).....	46
5.	Informan IS (17 tahun, tidak tamat SMA).....	47
6.	Informan AM (16 tahun, SMP)	49
7.	Informan DJ (Kepala Dusun Palasari).....	50
BAB IV	ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENYEBAB	
	PERNIKAHAN DINI.....	53
A.	Analisis Penyebab Pernikahan Dini Perspektif Antropologi Hukum Hilman Hadikusumo.....	53
1.	Hukum sebagai Aspek Kebudayaan dalam Praktik Pernikahan Dini	53
2.	Struktur Sosial dan Perilaku Hukum Masyarakat	55
3.	Pluralisme Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat	57
4.	Hukum Adat dan Praktik Pernikahan Dini	59
5.	Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum	61
B.	Analisis Penyebab Pernikahan Dini Perspektif Struktural Fungsional Skema <i>AGIL</i> Talcott Parsons	62
1.	<i>Adaptation</i>	63
2.	<i>Goal attainment</i>	65
3.	<i>Intergration</i>	66
4.	<i>Latency</i>	68
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut agama Islam, tidak ada batasan usia yang ditetapkan secara spesifik untuk menikah. Namun, secara tidak langsung, ajaran Islam mengharapkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus benar-benar siap secara mental, fisik, dan psikologis, serta telah dewasa dan memahami arti pernikahan sebagai bagian dari ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.¹

Pernikahan dini masih menjadi salah satu isu sosial yang signifikan di Indonesia, meskipun dalam beberapa tahun terakhir prevalensinya menunjukkan tren penurunan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berada pada angka 5,9%.² Angka ini menggambarkan adanya kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.

¹ UU Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

² Badan Pusat Statistik (2024). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin sebelum 18 tahun menurut provinsi*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id> , 19 Oktober 2025 pukul 16.25.

Tinjauan data administratif dari Kementerian Agama (Kemenag) turut menunjukkan penurunan jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2022, Kemenag mencatat 8.804 pasangan menikah di bawah umur, angka ini turun menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi sekitar 4.150 pasangan pada 2024.³ Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas program pencegahan pernikahan anak, termasuk penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah pada usia muda, seperti keinginan untuk merasakan kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang dari pasangan, keputusan yang diambil oleh remaja sendiri, alasan ekonomi, tingkat pendidikan, serta norma budaya dan tradisi yang mendukung pernikahan pada usia dini.⁴

Salah satu provinsi dengan pernikahan dini terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Yakni menduduki peringkat kedua setelah Kalimantan Selatan. Angka pernikahan dini di Jawa Barat pada 2020 mencapai 11,48 persen.⁵ Jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, masih cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Agama Kabupaten

³<https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>. Diakses pada 19 Oktober 2025 pukul 17.00.

⁴ Olga Sandrela Mahendra, Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini, *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, Vol. 4 No 2 (2019). hal 208.

⁵<https://pantura.inews.id/read/46490/5-provinsi-dengan-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia>, diakses pada 30 November 2023 pukul 19.53.

Majalengka, sebanyak 249 anak menikah pada tahun 2022. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, terdapat penurunan dalam permohonan dispensasi pernikahan dini dari 444 kasus pada tahun 2020 menjadi 419 kasus pada tahun 2021. Namun, hingga November tahun 2022, jumlah pemohon dispensasi kembali meningkat menjadi 467 pemohon.⁶ Menurut keterangan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Majalengka hingga Oktober 2023, terdapat 370 anak yang mengajukan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini masih mendesak untuk mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih lanjut.⁷

Berdasarkan dari data yang telah disebutkan, di antara pelaku yang melakukan praktik pernikahan dini adalah masyarakat Dsusn Palasari, Sukasari Kidul yang terletak di Kecamatan Argapura. Dusun Palasari merupakan salah satu wilayah yang terletak di kaki Gunung Ciremai dengan kondisi geografis yang dingin. Keadaan ini menciptakan dorongan bagi para individu yang terlibat dalam praktik pernikahan dini untuk mencari pasangan hidup sebagai bentuk upaya saling memberikan kehangatan di tengah kondisi lingkungan yang sejuk tersebut.

⁶<https://www.google.com/amp/s/www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/amp/43710756479/angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-majalengka-masih-tinggi-capai-370-anak-hingga-oktober>, diakses pada 21 November 2023 pukul 15.35.

⁷<https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-016127472/249-anak-di-majalengka-menikah-dini-sepanjang-2022-termuda-15-tahun>, diakses pada 21 November 2023 pukul 15.35.

Selain itu, motif lain yang mendorong praktik pernikahan dini di Dusun Palasari adalah keyakinan bahwa mereka telah mencapai kematangan ekonomi yang memadai. Para pelaku pernikahan dini dianggap merasa sudah mampu dan mapan secara finansial, sehingga mereka melihat pernikahan sebagai langkah yang tepat untuk membangun keluarga dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mengurangi beban tanggung jawab orang tua.

Menurut Kepala Dusun Palasari, dari 2020 sampai 2024 terdapat 6 pasangan yang melakukan praktek pernikahan dini. Dua pasangan di 2020, dua pasangan di 2021, 1 pasangan di tahun 2023, dan 1 pasangan di tahun 2024.⁸ Pernikahan dini di Dusun Palasari terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: kemauan dari inisiatif pribadi, rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, dan dinamika sosial. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian dari sektor pertanian. Di samping aktivitas bertani, warga Dusun Palasari juga berprofesi sebagai pedagang, buruh, jasa, dan ada juga yang memilih untuk bekerja di luar kota atau bermigrasi demi memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun pernikahan pada usia dini yang belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang dapat mengakibatkan potensi perceraian, pasangan yang menikah pada usia dini di Dusun Palasari menunjukkan fenomena yang berbeda. Mereka, dalam menjalani kehidupan

⁸ Didi Jayadi, Kepala Dusun Palasari, Wawancara Online melalui *WhatsApp*, 15 Juni 2023 dan 16 Juni 2024

rumah tangga, sebagian besar terlihat bahagia dan mampu menjalani hubungan pernikahan mereka meskipun usia mereka belum memadai untuk tanggung jawab rumah tangga. Tercatat bahwa usia pernikahan mereka, yang telah berlangsung selama 1 sampai 4 tahun, mengindikasikan bahwa pernikahan dini juga mampu mengikuti pola kehidupan rumah tangga seperti umumnya, dan mereka mampu menunjukkan bahwa pernikahan dini bisa mempertahankan stabilitas rumah tangga mereka hingga saat ini.

Dengan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait penyebab pernikahan dini di Dusun Palasari menggunakan teori Antropologi Hukum dan Teori Struktural Fungsional. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: "Analisis Antropologi Hukum terhadap Penyebab Pernikahan Dini (Studi Kasus di Dusun Palasari, Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini dapat di pahami melalui perspektif antropologi hukum?
2. Bagaimana penyebab pernikahan dini di tinjau melalui perspektif struktural fungsional?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian ini Adalah:

1. Menganalisis faktor penyebab pernikahan dini di Dusun Palasari melalui perspektif antropologi hukum Hilman Hadikusumo
2. Menganalisis penyebab pernikahan dini dengan perspektif structural fungsional Talcott Parsons.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Alyssa, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, mengenai dampak sosial pernikahan dini di Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan sebagai berikut; Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi, cinta sejati, perjodohan, kurangnya pendidikan, dan kekhawatiran orang tua menjadi penyebab utama pernikahan dini. Dalam penelitiannya, Nur Alyssa membagi dampak pernikahan dini menjadi dua kategori. Pertama, dampak positif, di mana pernikahan dini dapat memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta mencegah pergaulan bebas. Kedua, dampak negatif, di mana pernikahan dini dapat mengakibatkan putus sekolah, terjadinya tindakan kekerasan akibat ketidakseimbangan dan ketidaksiapan dalam membina rumah tangga, serta kurangnya keseimbangan peran orang tua dalam perkembangan anak, yang berpotensi menimbulkan keegoisan, pertengkaran, dan melibatkan orang tua.⁹

⁹ Nur Alyssa, "Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng), *Skripsi UIN Alauddin*", Makassar (2017).

Kedua, skripsi Riska Apriyanti. Dalam penelitian ini, disampaikan bahwa pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Lampung merupakan suatu adat budaya masyarakat yang tidak dapat diubah dan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Selain faktor tradisi, pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak. Dampak dari pernikahan dini pada mereka antara lain timbulnya kecemasan, beban ganda bagi wanita yang menikah pada usia dini, dan tingginya angka perceraian. Dalam konteks Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, wanita lebih banyak mengalami stres sebagai akibat pernikahan dini. Beberapa faktor penyebab pernikahan dini di wilayah tersebut meliputi masalah ekonomi, kehamilan di luar nikah, adat, tingkat pendidikan, keluarga, pergaulan bebas, dan keinginan individu.¹⁰

Ketiga, skripsi Umi Hani. Penelitian ini menjelaskan masalah pernikahan usia dini dalam Pendidikan Agama Islam di dalam keluarga melibatkan praktik yang memiliki efek positif dan negatif bagi mereka yang terlibat. Keuntungan dari pernikahan usia dini ini termasuk kesadaran orang tua bahwa menjadi orang tua tidaklah mudah, persiapan fisik dan mental yang diperlukan, melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah melalui pernikahan, dan menghindari perbuatan zina. Namun, di sisi negatif, pelaku pernikahan usia dini menghadapi risiko perceraian, konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Selain itu, ada

¹⁰ Riska Apriyanti, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong," *Skripsi UIN Raden Intan, Lampung* (2017).

problematika lain dalam pernikahan usia dini dalam konteks keluarga, yaitu ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka karena pengetahuan agama yang rendah dan ketidakmatangan jiwa mereka. Oleh karena itu, keluarga pasangan yang menikah pada usia dini ini membutuhkan bimbingan dan pendidikan agama dari pihak lain, seperti ustaz atau guru, yang dapat memberikan pengetahuan agama yang lebih mendalam kepada mereka.¹¹

Keempat, penelitian oleh Hailur Roman yang berjudul "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga perspektif Maqashid Syariah dalam menentukan batas usia ideal pernikahan. Perspektif pertama adalah dari segi hukum Islam. Perspektif kedua adalah berdasarkan Undang-Undang dan perspektif BKKBN, yang menyatakan bahwa usia ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun. Namun, menurut Maqasid Shariah, usia ideal pernikahan adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Pandangan ini didasarkan pada upaya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial, dan agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

¹¹ Umi Hani, "Problematika Pernikahan Dini dalam Pendidikan Keluarga Islam (Studi Kasus di Kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang ", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018).

penulis, yang lebih menitikberatkan pada pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan pemenuhan hak-hak anak.¹²

Kelima, Penelitian oleh Kadek Devi Regina Melati, "Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Hak Asasi Manusia". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak secara rinci mengatur mengenai usia anak untuk melakukan perkawinan. Namun, dalam undang-undang tersebut, diatur hak seseorang untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam penjelasan Pasal 10, "perkawinan yang sah" merujuk pada perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan mengenai usia anak untuk melangsungkan perkawinan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat terjadi dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari siapapun. Dengan mengacu pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur menjadi sangat jelas. Hal ini sejalan

¹² Holiur Roman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.hlm.76-78.

dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak.¹³

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teori, yaitu: Antropologi Hukum yang dan teori struktural fungsioanl menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

1. Teori Antropologi Hukum

Istilah "antropologi" berasal dari kata "*Anthropos*" dan "*Logos*" yang berasal dari bahasa Yunani. "*Anthropos*" berarti manusia, sedangkan "*Logos*" berarti ilmu atau studi. Dengan demikian, antropologi dapat dijelaskan sebagai ilmu atau studi tentang manusia, baik dalam konteks biologis maupun budaya. Lebih jauh lagi, antropologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam kedua aspek tersebut, yaitu tubuh dan budaya. Bidang tersebut dikenal sebagai Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya.¹⁴

Menurut Hilman Hadikusumo, hukum merupakan gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, nilai budaya, serta dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami bekerjanya

¹³ Kadek Devi Regina Melati, "Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Hak Asasi Manusia". Jurnal *Kertha Semaya*, Vol.10, No. 9 (2022), hlm.1994-2002.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992), hlm. 12.

hukum secara utuh, diperlukan pendekatan antropologis yang menekankan aspek empiris dan sosial. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa aspek penting dalam antropologi hukum menurut Hilman Hadikusumo.

a. Aspek Nilai dan Norma Sosial

Aspek pertama adalah nilai dan norma sosial. Hilman Hadikusumo menegaskan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diwujudkan dalam norma yang mengatur perilaku sosial¹⁵. Nilai mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan benar, sedangkan norma berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi anggota masyarakat.

b. Aspek Perilaku Hukum Masyarakat

Aspek kedua adalah perilaku hukum masyarakat. Antropologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam praktik. Hilman Hadikusumo menekankan bahwa hukum yang hidup (*living law*) tercermin dalam perilaku nyata masyarakat.¹⁶

c. Aspek Lembaga Sosial dan Kelembagaan Adat

Aspek selanjutnya adalah lembaga sosial dan kelembagaan adat. Menurut Hilman Hadikusumo, hukum tidak dapat dilepaskan dari lembaga yang menjalankannya.¹⁷ Dalam masyarakat adat, lembaga seperti tokoh

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.58.

adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan norma dan penyelesaian sengketa.

d. Aspek Struktur Sosial Masyarakat

Hilman Hadikusumo juga menempatkan struktur sosial sebagai aspek penting dalam antropologi hukum. Struktur sosial mencakup stratifikasi sosial, hubungan kekerabatan, usia, gender, dan status sosial yang memengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat⁶. Struktur ini turut memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum dan penerapan sanksi.

e. Aspek Budaya Hukum dan Pluralisme Hukum

Budaya hukum merupakan aspek sentral dalam antropologi hukum Hilman Hadikusumo. Budaya hukum mencakup sikap, pandangan, dan orientasi masyarakat terhadap hukum.¹⁸ Dalam masyarakat Indonesia yang plural, berbagai sistem hukum (hukum adat, hukum agama, dan hukum negara) berlaku secara berdampingan.

f. Aspek Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting lainnya dalam antropologi hukum. Hilman Hadikusumo menekankan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan konflik, seperti musyawarah dan mediasi adat.¹⁹ Tujuan utama penyelesaian sengketa adat adalah memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial, bukan semata-mata menjatuhkan sanksi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89.

¹⁹ Hadikusumo, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

2. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan klasik dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun dari berbagai struktur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu. Setiap struktur dalam Masyarakat-seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan hukum-berperan dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Talcott Parsons, yang mengembangkan kerangka analisis sistem sosial melalui konsep kebutuhan fungsional yang dikenal sebagai skema AGIL.²⁰

Menurut Parsons, agar suatu sistem sosial dapat bertahan dan berjalan secara stabil, sistem tersebut harus mampu memenuhi empat kebutuhan fungsional utama, yaitu *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L).²¹ Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk dasar bagi keberlangsungan masyarakat. Fenomena sosial seperti pernikahan dini dapat dianalisis melalui skema AGIL untuk memahami mengapa praktik tersebut muncul dan bertahan dalam masyarakat tertentu.

a. *Adaptation*

Fungsi *adaptation* mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, terutama dalam hal

²⁰ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 5.

²¹ *Ibid.*, hlm. 26–30.

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan material. Dalam sistem sosial, fungsi ini biasanya dijalankan oleh institusi ekonomi dan keluarga.²²

Dalam konteks pernikahan dini, fungsi adaptasi terlihat ketika keluarga atau individu menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya kesempatan kerja. Kondisi tersebut mendorong munculnya strategi sosial tertentu untuk bertahan hidup. Pernikahan dini sering dipandang sebagai salah satu bentuk penyesuaian terhadap realitas sosial-ekonomi, misalnya dengan mengurangi beban tanggungan keluarga atau memberikan jaminan sosial bagi anak.

Dari sudut pandang struktural fungsional, pernikahan dini tidak semata-mata merupakan tindakan individual, melainkan bagian dari mekanisme adaptif sistem sosial dalam menghadapi tekanan lingkungan.²³ Praktik ini dipandang sebagai solusi yang dianggap rasional dan fungsional oleh masyarakat, meskipun dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial.

b. *Goal attainment*

Fungsi *goal attainment* berkaitan dengan kemampuan sistem sosial untuk menetapkan tujuan bersama dan mengerahkan sumber daya guna mencapainya. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh struktur kekuasaan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

²² George Ritzer, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 246.

²³ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁴ Talcott Parsons, *The Social System*, hlm. 34.

Dalam banyak masyarakat, tujuan sosial yang berkaitan dengan pernikahan meliputi menjaga kehormatan keluarga, mengatur kehidupan seksual secara sah, serta memastikan keberlangsungan keturunan. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama ketika terdapat kekhawatiran terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial.

Dalam perspektif Parsons, tindakan individu sering kali diarahkan oleh tujuan kolektif yang telah ditentukan oleh sistem sosial.²⁵ Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dipahami sebagai alat pencapaian tujuan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat, meskipun keputusan tersebut tidak selalu mempertimbangkan kesiapan individu secara psikologis maupun sosial.

c. *Integration*

Fungsi *integration* berperan dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok agar sistem sosial tetap berjalan secara harmonis. Integrasi dicapai melalui norma, nilai, hukum, dan mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat.²⁶

Pernikahan dini sering berfungsi sebagai alat integratif karena membantu individu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.

Dalam masyarakat yang memiliki kontrol sosial kuat, keterlambatan

²⁵ George Ritzer, *Sociological Theory*, hlm. 250.

²⁶ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), hlm. 17.

menikah dapat dianggap sebagai penyimpangan, sementara menikah di usia muda justru dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dan budaya.

Dalam kerangka struktural fungsional, praktik pernikahan dini membantu menjaga keselarasan sosial dan mencegah konflik, baik dalam keluarga maupun masyarakat.²⁷ Dengan demikian, pernikahan dini berperan dalam memperkuat integrasi sosial, meskipun sering kali mengorbankan kepentingan individu demi stabilitas sistem.

d. *Latency*

Fungsi *latency* atau *pattern maintenance* berkaitan dengan pemeliharaan nilai, norma, dan pola budaya agar sistem sosial dapat terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi ini dijalankan melalui proses sosialisasi dalam keluarga, agama, dan pendidikan.²⁸

Pernikahan dini sering kali dipertahankan karena telah menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai mengenai usia ideal menikah, peran gender, dan kewajiban keluarga ditanamkan sejak dini melalui proses sosialisasi. Akibatnya, praktik pernikahan dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sah secara sosial.

²⁷ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*, hlm. 19.

²⁸ Talcott Parsons, *The Social System*, hlm. 51.

Dalam perspektif *latency*, pernikahan dini berfungsi untuk mempertahankan pola budaya dan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat.²⁹ Selama nilai-nilai tersebut masih dijaga dan disosialisasikan, praktik pernikahan dini cenderung terus berlangsung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah pengelompokan penelitian berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk memperoleh serta menganalisis data secara sistematis guna menjawab permasalahan ilmiah.³⁰ Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field-research*), dimana Dusun Palasari, Majalengka, dipilih sebagai lokasi untuk mengumpulkan data penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah karakter atau kecenderungan penelitian yang menunjukkan tujuan dan kedalaman kajian terhadap suatu fenomena yang

²⁹ George Ritzer, *Sociological Theory*, hlm. 252

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 7

diteliti.³¹ Penelitian yang dilakukan memiliki karakteristik deskriptif-analisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul berdasarkan fakta yang ada, serta menganalisis aspek-aspek antropologi hukum terkait fenomena pernikahan dini di Dusun Palasari, Kabupaten Majalengka

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau kerangka metodologis yang digunakan peneliti dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis suatu fenomena penelitian sesuai dengan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan.³² Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan sosial antropologis, yaitu, pendekatan dengan mendasarkan pada data atau fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis melakukan penelitian dan menganalisisnya berdasarkan data yang didapat dari para informan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara ilmiah dan sistematis. Secara umum.³³ Sumber data dibedakan menjadi:

- a. Data Primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan digunakan sebagai sumber data yang dibutuhkan.

Istilah lain yang umum digunakan untuk data ini adalah data tangan

³¹ *Ibid*, hlm.6.

³² *Ibid*, hlm8.

³³ *Ibid*, hlm. 137

pertama.³⁴ Dalam hal ini, sumber data berdasarkan wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini serta Kepala Dusun Palasari.

- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁵

Data ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan yuridis, seperti konsep antropologi hukum, ketahanan keluarga, serta norma hukum dan adat yang mengatur atau memengaruhi praktik pernikahan dini. Contoh data sekunder meliputi buku antropologi hukum, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, jurnal ilmiah, data statistik pernikahan dini, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶

- a. Wawancara yaitu salah satu metode yang digunakan oleh penyusun untuk mendapatkan data langsung dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan dan mengharapkan adanya peningkatan jumlah informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data ini. Penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Palasari dan 6 pasangan yang melaksanakan praktik pernikahan dini.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), hlm. 91.

³⁵ *Ibid*, hlm.9

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 224.

b. Dokumentasi mengacu pada catatan tertulis atau visual dari suatu peristiwa sejarah, baik yang dipersiapkan maupun tidak.³⁷ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dokumentasi dilakukan secara tertulis dengan dokumen yang diberikan oleh Kepala Dusun Palasari tentang profil wilayah Dusun palasari.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan, penafsiran, dan penarikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan ilmiah.³⁸ Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian, yakni masyarakat Dusun Palasari yang selanjutnya dianalisis melalui antropologi hukum sehingga didapatkan kesimpulan dari analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi teratur dan terstruktur, diperlukan suatu sistematisasi dalam menyusun tugas akhir tersebut. Berikut susunan sistematika pembahasan beserta uraiannya:

Bab pertama merupakan pengantar yang menjelaskan gambaran umum tentang topik penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah,

³⁷ M. Djuandi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.199.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 245.

tujuan, dan manfaat penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara komprehensif mengenai konsep pernikahan, pernikahan dini dari berbagai aspek.

Bab ketiga membahas praktik pernikahan dini di Dusun Palasari, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum keadaan geografisnya, sosial-budaya yang berkembang ditengah masyarakat, dan hasil wawancara dengan para informan.

Bab keempat berisi analisis dari judul skripsi yang dibahas, yaitu analisis antropologi hukum terhadap praktik pernikahan dini di Dusun Palasari, Desa Sukasari Kidul, kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran penyelesaian masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait praktik pernikahan dini di Dusun Palasari, Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini di Dusun Palasari dapat dipahami melalui perspektif antropologi hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan dilembagakan dalam kebudayaan masyarakat. Pernikahan dini tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai praktik yang wajar dan diterima secara sosial. Nilai budaya, struktur sosial, peran keluarga, serta norma adat dan agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat, sehingga hukum negara terkait batas usia perkawinan belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan menikah.
2. Penyebab pernikahan dini jika ditinjau dari perspektif struktural fungsional menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki fungsi tertentu dalam sistem sosial masyarakat. Melalui skema AGIL Talcott Parsons, pernikahan dini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi dan pendidikan, sarana pencapaian tujuan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, alat integrasi sosial melalui penguatan hubungan kekerabatan, serta media pemeliharaan nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun.

Dengan demikian, pernikahan dini bertahan karena dianggap fungsional bagi keseimbangan sistem sosial masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan keluarga, diperlukan upaya peningkatan kesadaran bahwa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan sosial, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi. Orang tua diharapkan lebih mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan pendekatan yang lebih kontekstual dan persuasif dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar kebijakan hukum negara dapat diterima dan dipahami selaras dengan nilai lokal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji fenomena pernikahan dini dari perspektif lain, seperti ketahanan keluarga atau dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pasangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qu'ran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.

B. Fikih/ Usul Fikih, Hukum

Abdul, Shaheed, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Gaul Islami, 2007.

Apriyanti, Riska, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong", *Skripsi* Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.

Hani, Umi, "Problematika Pernikahan Dini dalam Pendidikan Keluarga Islam", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Hadikusumo, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadikusumo, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Munassaroh, Dina, "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda", *Tesis*. Semarang: UIN Walisongo, 2022.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

Sariroh, S.T, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

C. Jurnal

Huda, Nurul, "Konsekuensi Sosial Pernikahan Dini di Pedesaan Jawa", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Vol. 4, No. 2 (2018)*.

Husna, Nurul. "Factor Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta", *Journal of Health Promotion and Behavior*; Vol. 2, No. 1, (2016).

Melati, Kadek Devi Regina, "Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9, (2022).

Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2011).

Rohmah, Siti, "Peran Keluarga dalam Praktik Pernikahan Dini", *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2019).

D. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ghony, M. Djuandi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012.

Haryanta, Agung Tri dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012.

Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2018.

Kinloch, Graham C. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

E. Undang-undang atau Peraturan

Undang-undang No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Website

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta: BKKBN, 2017.

Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Pernikahan Dini*, Jakarta: BPS, 2019.

Badan Pusat Statistik, *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin sebelum 18 tahun menurut provinsi*, Jakarta: BPS, 2024.

<https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>.

<https://www.google.com/amp/s/www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/amp/43710756479/angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-majalengka-masih-tinggi-capai-370-anak-hingga-oktober>.

<https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-016127472/249-anak-di-majalengka-menikah-dini-sepanjang-2022-termuda-15-tahun>.

UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*, Jakarta: UNICEF, 2020.

World Bank, *Economic Impacts of Child Marriage*, Washington DC: World Bank, 2017.

G. Wawancara

Wawancara online dengan Didi Jayadi, Kepala Dusun Palasari melalui *WhatsApp*, 16 Juni 2024.

Wawancara online dengan A informan Penelitian melalui *WhatsApp*, 16 Juni 2024.

Wawancara online dengan R informan penelitian melalui *WhatsApp* 20 Agustus 2024.

Wawancara online dengan MR dan TP informan penelitian melalui *WhatsApp*, 7 September 2024.

Wawancara online dengan IS dan AM informan penelitian melalui *WhatsApp*, 10 November 2024.